

PEMBERHENTIAN - PEGAWAI - HONORER

2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 039/Kpts/SesKab-025.433237/2011, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

ABSTRAK : - Sehubungan dengan masa tugas Pegawai honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, maka perlu dilakukan pemberhentian. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan keputusan tentang pemberhentian Pegawai Honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Pegawai Honorer Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2011
- Lampiran 2 halaman